

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku, Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya¹. dasar bahwa indonesia merupakan negara Hukum ialah berada di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” 1pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas landasan hukum, hukum diposisikan sebagai aturan menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu setiap perbuatan dan tindakan kita hendaknya mematuhi aturan hukum yang telah disepakati bersama²

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan

¹ Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 8

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, Pasal 1 ayat 3

rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.³

Negara hukum menegakan supremasi hukum, untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan prinsip-prinsip Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dan legalitas dalam arti hukum, yaitu baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak berdasar atas dan melalui hukum.⁴ Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang- undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam Undang-undang.

Asas legalitas berarti “upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitas selaku pilar- pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif”. Penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan, Penerapan asas ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap orang yang berada diwilayah hukum tersebut⁵.

Hukum Pidana yang berlaku di indonesia berkaitan dengan asas legalitas, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan yang telah ada”.Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang pidana yang mendahuluinya⁶. tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam per Undang-Undangan, sebelum perbuatan dilakukan⁷.Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum,

³ Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm.19.

⁴ M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018, hlm. 135.

⁵ *Ibid.*

⁶ H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 130

⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Tinjauan Kritis*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 4.

kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.⁸

Asas legalitas mengandung 3 pengertian, yaitu: Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang; Menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogy; Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut⁹. Asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan.¹⁰

Pemidanaan atau penjatuan pidana/pemberian oleh hakim, adalah pengertian dari “penghukuman” dalam arti sempit yang dimana mencakup bidang hukum pidana saja serta maknanya sama dengan *sentence* ataupun *veroordeling*, contohnya adalah dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* dimana memiliki arti yang sama dengan “hukum bersyarat atau dipidana bersyarat”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah zat dengan berbeda macam bahan dan penggunaannya di bidang ilmu kesehatan baik dalam dunia pengobatan maupun dunia penelitian yang tujuannya untuk pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya¹¹, narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Tindak pidana Narkotika adalah salah satu yang termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka perlu adanya dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti memasukkan pemberatan ancaman sanksi pidana kedalam Tindak Pidana Narkotika.

Faktor terjadinya penyalagunaan narkotika dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi; Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan

⁸ P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. hlm. 123

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 18

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2016, hlm 170.

bertualang mencari identitas diri; Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.

Menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika membagi menjadi tiga golongan, sesuai pasal 6 ayat 1 Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹²

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Jadi masyarakat hanya diperbolehkan dalam menggunakan narkotika pada kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Kini di Indonesia banyak orang yang menyalahgunakan narkotika yang akhirnya berdampak negatif bagi kesehatan. Maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin merugikan dan membahayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Merugikan bagi perorangan serta rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan.¹³

Contoh kasus pada bulan 10 April 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa Nurul umar Alias Godel Bin Koton dihubungi oleh saudara Beroy (DPO) dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjual narkotika jenis shabu, setelah disepakati selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang suruhan saudara Beroy (DPO) yang akan mengantarkan narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram di daerah Ciledug Kota Tangerang, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju lokasi dan setelah sampai terdakwa kembali dihubungi dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah kos terdakwa yang beralamat di Jalan H. Daba 4

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op cit* , hlm 70.

Rt.003 Rw.009 Kamar 202 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, setelah sampai di kamar kos terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual, lalu pada tanggal 10 April 2021 sampai dengan 22 April 2021 terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan total penjualan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya disetorkan kepada saudara Beroy (DPO).

Seperti bermula kasus Ian Patrick Souhuwat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 19.50 WIT bertempat di Lapas Ambon tepatnya di Blok Kutilang kamar nomor 12 telah dilakukan razia gabungan antara Ditresnarkoba Polda Maluku dengan Kanwil Hukum dan HAM serta BNN, ditemukan 1 buah Hp berwarna biru di pojok kamar mandi dan 22 (dua puluh dua) paket ganja yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran kecil, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan sobekan kertas warna hijau, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastic klem bening ukuran sedang berisi 2 (dua) buah plastic klem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastic klem bening ukuran sedang 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah penutup botol Good Day yang telah dilubangi, 1 (satu) buah paku plastic warna putih yang disimpan dalam tanah. Bahwa 22 (dua puluh dua) paket ganja yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran kecil, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan sobekan kertas warna hijau, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastic klem bening ukuran sedang berisi 2 (dua) buah plastic klem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastic klem bening ukuran sedang 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah penutup botol Good Day yang telah dilubangi, 1 (satu) buah paku plastic warna putih adalah milik Terdakwa Ian Patrick Souhuwat dan Petra Tahapary, sedangkan 1 buah Hp berwarna biru adalah milik Petra Tahapary.

Berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk narkoba golongan I “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “TINDAK PIDANA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” Ketersediaan

informasi tentang bahayanya Narkotika sangat diperlukan untuk mendukung komitmen perang terhadap pemberantasan narkotika dengan melibatkan partisipasi semua pihak. Keterlibatan aktif ini perlu ditumbuhkan dengan informasi yang lengkap agar masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mewaspadaai, menyadari bahaya dan melawan maraknya peredaran narkoba

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dijabarkan, berikut ini merupakan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Apakah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pengedar narkotika sepadan dengan perbuatan kejahatannya?
2. Berapa tahun hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelaku pengedar narkotika sesuai dengan perbuatannya berdasarkan studi kasus Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Amb?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pengedar narkotika sepadan dengan perbuatan kejahatannya
2. Untuk mengetahui berapa tahun hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelaku pengedar narkotika sesuai dengan perbuatannya berdasarkan Studi kasus Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Amb.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan kekritisan dalam berpikir dan memiliki kemampuan untuk menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang ditempuh penulis, selain itu diharapkan bisa menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya mengenai Unsur-Unsur tindak pidana pengedar narkotika.

1.4.2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait mengenai berapa tahun hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pengedar narkoba.

1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Konseptual

1. Narkoba

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba didefinisikan: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Soedjono Dirdjosiswono, narkoba merupakan sejenis zat yang apabila dipergunakan akan memberikan pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruhnya berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁴

2. Pengedar

Pengedar adalah orang yang mengedarkan yaitu orang yang membawa dan menjual dari orang yang satu kepada yang lainnya. setiap orang yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

3. Pecandu narkoba

Pecandu narkoba adalah seseorang yang sudah menggunakan dan melakukan penyalahgunaan narkoba dalam keadaan tergantung secara fisik dan psikis.¹⁵

4. Residivis

Pengertian residivis menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti; (1) Yonkers, bahwa residivis itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman (3) Vos berpendapat bahwa residivis adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman; (4) Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman; (5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai residivis yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam

¹⁴ Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Tentang Narkoba di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1990, hlm. 9.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1.

Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.¹⁶

1.5.2 Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Aristoteles seseorang yang ahli pikir dari Yunani mempunyai pendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Menurut Aristoteles yang memerintah suatu negara sebenarnya bukan manusia melainkan pikiran yang adil dengan terpancarnya kesadaran etik tinggi untuk menjadikan kehidupan pada masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik, disini pikiran yang adil tertuang berbentuk peraturan hukum, dan penguasa di dalam suatu negara hanya memegang hukum serta keseimbangannya saja.¹⁷

2. Teori asas Legalitas

Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatan yang dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang dikenakan. Dengan ini maka setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terlebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. lalu terdapat suatu kesadaran atau tekanan untuk tidak berbuat hal tersebut. Dan akhirnya perbuatan tadi tetap dilakukan, maka apabila pelaku dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana tersebut, dapat dianggap pelaku telah meyetujuinya.”¹⁸

3. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan sebagai suatu sanksi untuk menderitakan atau nestapa yang dengan sengaja di timpakan pada seseorang, artinya pengertian pemidanaan tersebut bisa diartikan sebagai sebuah penghukuman. Pemidanaan adalah akibat yang wajar dengan disebabkan bukan dari hukum melainkan dari adanya pelanggaran suatu aturan. Artinya bahwa jahat atau tidak jahatnya seseorang bila telah melakukan

¹⁶ Hairi, P. J. *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia*. 2018. hlm 19

¹⁷ Maleha Soemarsono, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Ke 37, No 2, April-Juni 2007, hlm 305.

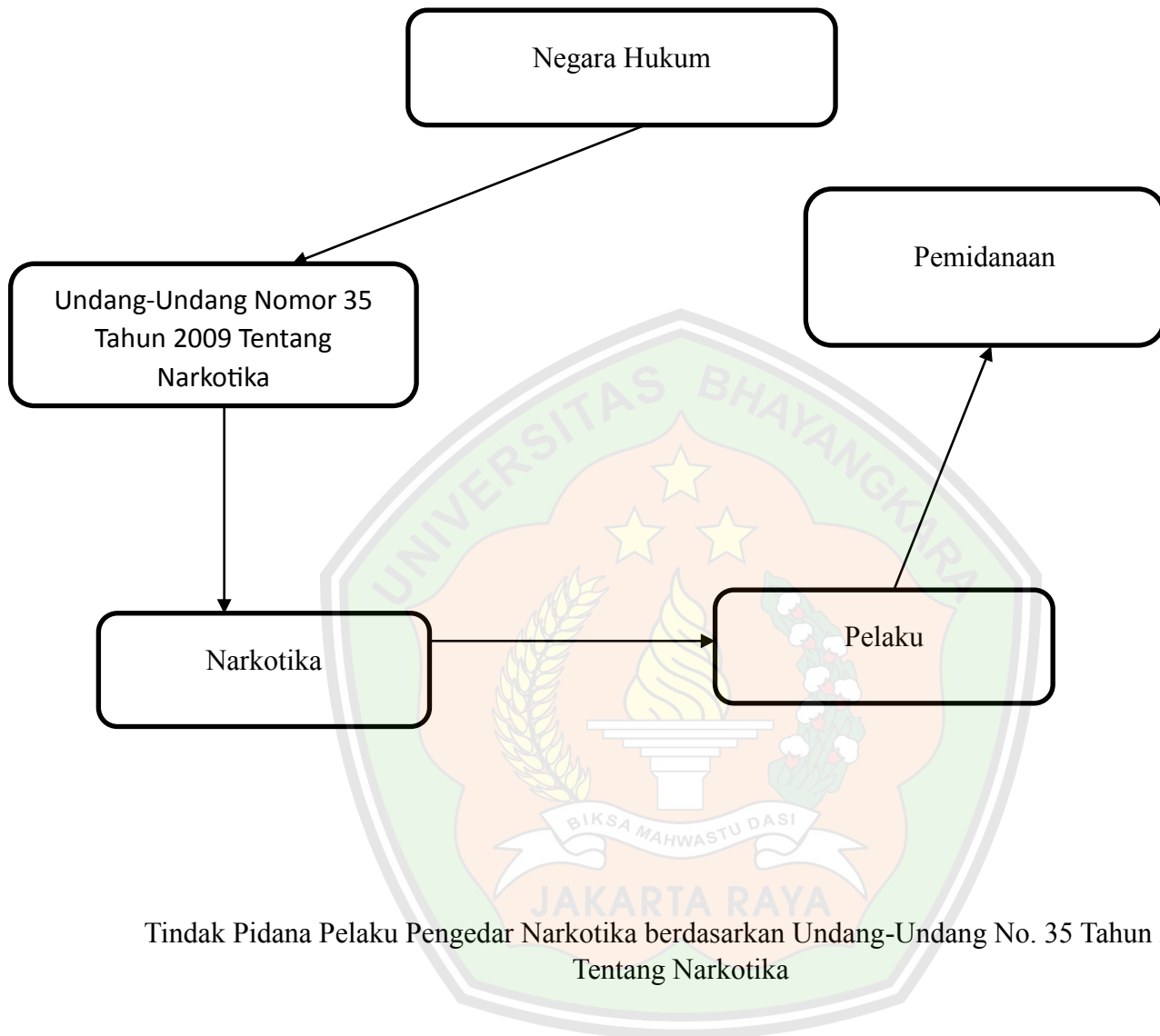
¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2015, hlm. 16

pelanggaran hukum, maka orang tersebut wajib dipidana¹⁹.



¹⁹ Andi hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019. hlm. 11

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai “Peredaran narkoba” akan tetapi banyak juga terdapat diantara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain berdasarkan pembahasan dan hasil penelitiannya. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Caesar, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh anggota Tentara Nasional Indonesia” Rumusan masalah Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungan militer dan Hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkoba. Dan dapat di simpulkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer seperti mengadakan penyuluhan cara-cara mencegahnya, melakukan Razia dadakan di malam hari, melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat, serta pemeriksaan melalui screening test narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ismael dengan pidana pokok penjara 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan hakim dalam memutuskan telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 35 tentang narkoba.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan “ Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” dengan rumusalah masalah Apakah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku sepadan dengan kejahatannya dan Berapa tahun hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pengedar narkoba sesuai dengan perbuatannya.

2. Jurnal yang ditulis oleh Elrick Christovel Sanger, Tahun 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Dikalangan generasi Muda” Jurnal ini Membahas Penegakan Hukum Bagi pelaku pelaku peredaran Narkoba dan Upaya pemerintah dalam penanggulangan penggunaan narkoba Dikalangan Generasi Muda. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama.

pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan. “ Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dengan rumusalah masalah Apakah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku sepadan dengan kejahatannya dan Berapa tahun hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pengedar narkotika sesuai dengan perbuatannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mia Audina Simarmata Tahun 2021. Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir wilayah hukum polda riau” Skripsi ini membahas Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir wilayah hukum polda riau dan apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir wilayah hukum polda riau. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir wilayah hukum polda riau yaitu Pertama, adalah dengan dimulai dari tindakan pencegahan (preventif) dan yang kedua dengan cara represif apabila dengan cara preventif tidak berhasil yang merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Serta tidak ada perbedaan (semua sama) penegakan hukum antara penyalahgunaan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan baik dia Bandar, Pengedar/Kurir dan Pemakai tetapi sama perlakuannya dalam hal penyelidikan. Yang membedakannya hanyalah pada saat penggeledahan tubuh perempuan di lakukan oleh polisi wanita (polwan) dan tempat tahanannya apabila di vonis oleh hakim di pengadilan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan. Dalam penelitian ini yang berjudul “ Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dengan rumusalah masalah Apakah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku sepadan dengan kejahatannya dan Berapa tahun hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pengedar narkotika sesuai dengan perbuatannya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Yulfahira, Tahun 2022. Hassanudin Makassar, Yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika ” Skripsi ini membahas pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana anak sebagai

perantara jual beli obat dan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak perantara jual beli narkotika .

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan. Dalam penelitian ini yang berjudul “ Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dengan rumusalah masalah Apakah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku sepadan dengan kejahatannya dan Berapa tahun hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pengedar narkotika sesuai dengan perbuatannya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Wardi, Tahun 2021. Hasanuddin Makassar, Yang berjudul “Analisis hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika golongan I jenis tanaman ganja” Skripsi ini membahas kualifikasi tanaman ganja masuk dalam narkotika golongan I menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Implikasi hukum terhadap peredaran *Hemp seed oil* pada situs jual beli secara daring (online). Kualifikasi tanaman ganja kedalam narkotika golongan I didasarkan pada adanya kandungan zat Tetrahydrocannabinol atau THC tinggi yang dapat membuat seseorang merasakan halusinasi dan euforia yang berkepanjangan. Namun, salah satu varietas pada tanaman ganja yakni hemp atau ganja industri justru memiliki kandungan THC sangat rendah sehingga hal ini tidak dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan; dan implikasi hukum terhadap peredaran *hemp seed oil* pada situs jual beli online saat ini tidak dapat diproses secara hukum karena kandungan zatnya belum terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan. Dalam penelitian ini yang berjudul “ Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dengan rumusalah masalah Apakah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku sepadan dengan kejahatannya dan Berapa tahun hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pengedar narkotika sesuai dengan perbuatannya.

1.7 Metode Penelitian

Jenis Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis -normatif, Penelitian yuridis - normatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara memahami dan menganalisis bahan pustaka

serta dokumen yang sudah rampung tentunya berkaitan mengenai penelitian.²⁰

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya.²¹

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dilakukan dengan cara menganalisis konsep-konsep hukum yaitu konsep narkotika, pecandu narkotika, dan pengedar.

Pendekatan kasus (*case study*) dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang menjatuhkan tindak pidana terhadap pengedar narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1.7.2 Jenis dan Bahan Hukum

Berdasarkan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data bersifat sekunder seperti buku-buku, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan berupa pendapat sarjana serta selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi objek di dalam penelitian.²²

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan mengenai perundang-undangan, undang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁰ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 1.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Fajar Interpretama Offser, 2005, hlm. 93

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Jambi: Alfabeta, 2016, hlm. 27.

- Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- Kitab Undang-Undang hukum acara Pidana
- Putusan Nomor Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN.Amb

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, pendapat para ahli dan para sarjana, karya ilmiah dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sendiri adalah pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder, memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder itu sendiri, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus besar bahasa asing.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode kepastasaan (*library research*) seperti karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, pendapat para ahli dan sarjana, buku-buku, kamus istilah hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa asing dan media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

1.7.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara objektif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, pendekatan kasus dan studi kepastasaan.